



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 100/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 30 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) bulan terhitung sejak 1 April 2025 sampai dengan 30 April 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 54 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA KECAMATAN TABANG
 KABUPATEN KARTANEGARA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
 MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	JOYO LUKITO	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI
2	KARMILA	PEREMPUAN	GUNUNG SARI
3	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI
4	AFNI KALIGIS	PEREMPUAN	LONG LALANG
5	MARINUS BANNE MANIK	LAKI-LAKI	LONG LALANG
6	NANDA MOKODOMPIT	PEREMPUAN	LONG LALANG
7	RONIE	LAKI-LAKI	MUARA RITAN
8	WAHYUDIANSYAH	LAKI-LAKI	MUARA RITAN
9	SRI WAHYUNI, S.PD	PEREMPUAN	MUARA RITAN
10	NOPEM SUNG	LAKI-LAKI	BULUQ SEN
11	YULITA ULAU	PEREMPUAN	BULUQ SEN
12	PETERUS SUNG	LAKI-LAKI	BULUQ SEN
13	HENDRA PRAYUDI,S.SOS.M.AP	LAKI-LAKI	UMAQ DIAN
14	YULITA ELEN SILVIANA URAI	PEREMPUAN	UMAQ DIAN
15	RIPMULASTYO	LAKI-LAKI	UMAQ DIAN

16	RIZKY KEWO	LAKI LAKI	MUARA PEDOHON
17	DESY CRISTIANA DEWI	PEREMPUAN	MUARA PEDOHON
18	IIS INDRAWATI	PEREMPUAN	MUARA PEDOHON
19	BEBEN BENYAMIN, S.PD	LAKI-LAKI	UMAQ BEKUAY
20	SULAIMAN	LAKI-LAKI	UMAQ BEKUAY
21	MAILINA JUT, S.SOS	PEREMPUAN	UMAQ BEKUAY
22	LUSIA HARDINDA	PEREMPUAN	BILATALANG
23	HERDIANSYAH	LAKI-LAKI	BILATALANG
24	NOVIANA MARGARETA KELING	PEREMPUAN	BILATALANG
25	WENNY DESTRIYANTI A.MD.KEB	PEREMPUAN	SIDOMULYO
26	M. HANAFI	LAKI-LAKI	SIDOMULYO
27	MEGA ANDINA A.MD.KEB	PEREMPUAN	SIDOMULYO
28	WILLIEM, S.PD	LAKI-LAKI	TABANG LAMA
29	SIGIT WIBOWO, S.T	LAKI-LAKI	TABANG LAMA
30	METI, S.PD	PEREMPUAN	TABANG LAMA
31	I GEDE STEPHEN LOYAL SADIA	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
32	JIMMY MAIT	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
33	HOSANA SARI	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU
34	BEZISOKHI HALAWA	LAKI-LAKI	UMAQ TUKUNG
35	MARTINUS	LAKI-LAKI	UMAQ TUKUNG
36	YENI TRISIA	PEREMPUAN	UMAQ TUKUNG
37	ALI YUSUF	LAKI-LAKI	MUARA BELINAU
38	SINTIA MONIKA	PEREMPUAN	MUARA BELINAU
39	ANA ROSPITA	PEREMPUAN	MUARA BELINAU
40	SUARDIN	LAKI-LAKI	MUARA TIQ
41	BENI PUSREJO	LAKI-LAKI	MUARA TIQ
42	HENI HENDRAWATI	PEREMPUAN	MUARA TIQ
43	YUSLI,S.E	LAKI-LAKI	MUARA SALUNG
44	YUSNITO	LAKI-LAKI	MUARA SALUNG
45	DESNI MEGA SARI	PEREMPUAN	MUARA SALUNG
46	ANTONIUS UPA	LAKI- LAKI	MUARA KEBAQ
47	MEGAWATI	PEREMPUAN	MUARA KEBAQ
48	JULIYANTI	PEREMPUAN	MUARA KEBAQ
49	GITA LOLISA	PEREMPUAN	MUARA KEBAQ
50	DEVIYANTI SAMARA	PEREMPUAN	MUARA KEBAQ
51	PAULUS GIIN	LAKI-LAKI	MUARA KEBAQ

52	ARITKA DIUN PRATAMA	LAKI-LAKI	RITAN BARU
53	YOSEVINA KURNIATI	PEREMPUAN	RITAN BARU
54	KUIN ATENG	LAI-LAKI	RITAN BARU
55	THOMAS	LAKI-LAKI	TUKUNG RITAN
56	KEMIANG IBAN	LAKI-LAKI	TUKUNG RITAN
57	LAMBANG ULEH	PEREMPUAN	TUKUNG RITAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih